

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA DALAM HUKUM PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS: KEPALA DESA TENJOJAYA)

APPLICATION OF CRIMINAL PROVISIONS IN PUBLIC LAW TOWARDS CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN VILLAGE FUND MANAGEMENT (CASE STUDY: THE VILLAGE HEAD OF TENJOJAYA)

Hendro Mahulae¹, Fazar Permana², Mira Hayati³, Ratih Fitriani⁴

Universitas Nusa Putra, Sukabumi¹²³⁴

hendro.mahulae_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Village Fund corruption is a violation with complex impacts, not only causing state financial losses but also violating the socio-economic rights of the community and undermining the principles of good governance. This normative legal research analyzes the law enforcement mechanisms and the criminal liability of village heads, using a case study of Supreme Court Decision Number 5106 K/Pid.Sus/2022 concerning corruption in Tenjolaya Village, Sukabumi. Using statutory and case approaches, the research findings indicate that law enforcement has fulfilled procedural legal certainty. The ruling affirms the criminal liability of the village head based on the principles of vicarious liability and public accountability, in accordance with the elements of the Anti-Corruption Law. However, in substance, the decision is deemed not to have fully achieved justice. Although it imposed a prison sentence and the obligation to pay replacement money, the effectiveness of the state loss recovery mechanism and restorative aspects for the village community as direct victims remain limited. The research conclusion recommends a more holistic approach, where law enforcement officials need to consider more effective recovery mechanisms, while the government must strengthen prevention through the digitalization of village financial management, transparency, and enhancing the integrity of public officials.

Keywords: Public Criminal Law, Village Fund Corruption, Criminal Implementation, Sukabumi, Accountability of Public Officials

ABSTRAK

Korupsi Dana Desa merupakan pelanggaran yang berdampak kompleks, tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial-ekonomi masyarakat dan merusak prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian hukum normatif ini menganalisis mekanisme penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana kepala desa, dengan studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5106 K/Pid.Sus/2022 tentang korupsi di Desa Tenjolaya, Sukabumi. Melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah memenuhi kepastian hukum prosedural. Putusan tersebut menegaskan pertanggungjawaban pidana kepala desa berdasarkan prinsip vicarious liability dan public accountability, sesuai dengan unsur-unsur dalam Undang-Undang Tipikor. Namun secara substantif, putusan ini dinilai belum sepenuhnya mencapai keadilan. Meskipun telah menjatuhkan pidana penjara dan kewajiban membayar uang pengganti, efektivitas mekanisme pemulihan kerugian negara serta aspek restoratif bagi masyarakat desa sebagai korban langsung masih terbatas. Simpulan penelitian merekomendasikan pendekatan yang lebih holistik, dimana penegak hukum perlu mempertimbangkan mekanisme pemulihan yang lebih efektif, sementara pemerintah harus memperkuat pencegahan melalui digitalisasi pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan peningkatan integritas aparatur.

Kata Kunci: Hukum Pidana Publik, Korupsi Dana Desa, Penerapan Pidana, Sukabumi, Pertanggungjawaban Pejabat Publik

PENDAHULUAN

"Korupsi" berasal dari kata latin "korruptio" atau "korruptus." Corruptio berarti tindakan yang merusak atau menghancurkan. Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai kebusukan, keburukan,

kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian¹, ucapan atau kata-kata yang memfitnah atau menghina Dalam perbendaharaan kata, kata "korupsi" berubah menjadi "korupsi" dalam Bahasa Inggris dan

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul, Minn: West Publishing, 2019), 415.

"korupsi" dalam bahasa Belanda. bank dunia mendefinisikan Korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi², mencakup berbagai macam perilaku, mulai dari penyuapan hingga pencurian dana publik³. Menjadi standar internasional dalam mendefinisikan korupsi

Berdasarkan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang di liris tahun 2025, Indonesia menduduki peringkat ke 99 dari 108 negara yang paling sedikit korupsi⁴, menurut Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun yang dilaporkan oleh Transparency International. Peringkat Korupsi di Indonesia rata-rata adalah 99,93 dari tahun 1995 hingga 2025, mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 143,00 pada tahun 2007 dan rekor terendah sebesar 41,00 pada tahun 1995⁵.

Korupsi, secara fundamental merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana umum—khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait delik-delik seperti penggelapan, penipuan, dan suap—telah dikhususkan pengaturannya melalui Hukum Pidana Khusus. Di Indonesia, pengaturan tindak pidana korupsi secara spesifik dan komprehensif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menciptakan delik-delik korupsi tersendiri yang lebih luas dan berat sanksinya dibandingkan delik pidana umum yang mendasarinya, serta mengatur aspek-aspek hukum acara pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*) untuk penanganan perkara korupsi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁶, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Korupsi telah membayangi struktur pemerintahan di Indonesia baik dari pemerintah pusat hingga desa⁷. dana desa menjadi salah satu dana yang

paling sering dikorupsi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Dalam Pasal 9 ayat 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 Anggaran Dana Desa direncanakan sebesar Rp71.000.000.000.000 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri sebesar Rp 69.000.000.000.000 (enam puluh sembilan triliun rupiah) dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula dan sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat⁸. dana ini menjadi salah satu fokus pemerintah tetapi kerap menjadi dana yang dikorupsi.

Dengan besarnya Dana yang disiapkan oleh Pemerintah menjadi Sasaran Para Oknum untuk menyalahgunakan Kewenangan dalam Pemerintahan Desa sehingga Kasus korupsi dana desa terjadi Salah satu kasus yang mencolok yang terjadi Khususnya di Kabupaten Sukabumi, salah satu contoh Kasus Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa terjadi di Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, di mana terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan Bantuan Keuangan Kabupaten Sukabumi untuk tahun anggaran 2019-2020. kasus ini menetapkan mantan Kepala Desa Tenjolaya Sdr. Aryo Bangun Adinoto.Ap,selaku Terpidana dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.682.688.346,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)⁹. Kasus ini menarik perhatian karena disamping

² The World Bank, *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank*, (Washington, D.C.: The World Bank, 1997), 8.

³ Nathanael Kenneth dkk, *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*, Journal of Law Education and Business, 2024, hlm 335

⁴ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2025* (Berlin: Transparency International, 2025), 15, diakses 15 Oktober 2025, <https://www.transparency.org/en/cpi/2025>.

⁵ Indeks Persepsi Korupsi (CPI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik suatu negara, setiap tahun dirilis 108 negara dari yang paling sangat korupsi sampai yang sangat bersih

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Patrick Corputty, *Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan*, Jurnal Belo, Vol 8 No 1, Febuari 2022.

⁸ Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025

⁹ putusan mahkamah agung nomor 5106k/pid.sus/2022 tanggal 23 september 2022 .

menjatuhkan pidana penjara 5 tahun bagi pelaku juga menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang dapat terjadi di tingkat pemerintahan desa, yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan lokal.

Secara hukum publik, korupsi dana desa bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merusak tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)¹⁰. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap pelaku, dalam hal ini kepala desa sebagai pejabat berwenang, menjadi instrumen krusial. Penerapan ketentuan pidana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kepala desa menegaskan posisinya sebagai subjek hukum publik yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal ini setiap pelaku kejahatan khususnya penyalahgunaan dana desa harus mempertanggungjawabkan setiap kejahatan karena hukum pidana merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menekankan bahwa setiap pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum¹¹.

Seiring dengan digulirkannya Dana Desa untuk mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput, kerentanan terhadap penyalahgunaan dana tersebut juga muncul. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana bergerak ketika seorang Kepala Desa, yang merupakan ujung tombak pengelola dana tersebut, terbukti melakukan tindak pidana korupsi, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana tersebut dijatuhkan kepada Kepala Desa selaku pejabat yang diberi amanah.

Dan dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 5106 K/Pid.Sus/2022 yang mengadili Korupsi Dana Desa, sejauh mana putusan ini tidak hanya memenuhi kepastian hukum prosedural, tetapi juga telah mencapai keadilan substantif? Secara kritis, perlu dianalisis apakah putusan tersebut dinilai telah memulihkan kerugian negara, memberikan efek jera yang proporsional, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat desa sebagai korban langsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat,

serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelitian dengan menggunakan contoh kasus yang relevan.

Selain itu Penelitian ini menggunakan bahan Hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Selain itu Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tahap deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif yang bertujuan menggambarkan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu permasalahan hukum. Penelitian ini bersifat normatif dengan menitikberatkan pada kajian hukum tertulis serta doktrin hukum.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kasus korupsi di Indonesia dipandang sebagai salah satu masalah hukum yang serius, hal ini dapat dilihat bersama diberbagai pemberitaan betapa merajalelanya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini. Mulai dari level jabatan birokrasi terendah semisal kepala desa, camat, lurah, hingga pada level jabatan yang lebih tinggi seperti anggota DPR, menteri, hingga hakim sekalipun tidak luput dari jeratan kasus korupsi, Satjipto Rahardjo bahkan memandang korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.¹² Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini karena akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legeslatif dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap. Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai penanganan

¹⁰ M. Irwan S. dan A. Widiada, *Korupsi Dana Desa: Kerugian Keuangan Negara dan Pelanggaran Hak Sosial Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2023), 72.

¹¹ Muladi&Bardan, N.A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni 2010, hlm.78

¹² Muhammad Rezza Kurniawan, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, h.116

perkara tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, makin meramalkan pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan elektronik serta menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Desa adalah :

- a) Tekanan Ekonomi dan Gaji yang Tidak Memadai

Penghasilan seorang Kepala Desa seringkali tidak sebanding dengan tuntutan ekonomi dan beban tanggungannya. Tekanan finansial ini dapat mendorongnya untuk menyalahgunakan Dana Desa sebagai sumber pendapatan tambahan yang ilegal.

- b) Rasa Ketidakadilan dan Tidak Diakui

Seorang Kepala Desa mungkin merasa bahwa dedikasi dan pengorbanannya untuk masyarakat tidak dihargai secara finansial maupun moral. Perasaan ini dapat memicu justifikasi untuk "mengambil balas jasa" secara tidak sah melalui pengelolaan dana desa.

- c) Lemahnya Pengawasan Internal dan Eksternal

Minimnya pengawasan yang efektif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, maupun aparat pengawas pemerintah daerah (seperti Inspektorat) menciptakan peluang. Keyakinan bahwa tindakannya tidak akan diketahui membuat Kepala Desa merasa aman untuk menyalahgunakan wewenang.

- d) Praktik KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) di Lingkungan Desa

Kuatnya budaya kolusi dengan kontraktor atau proyek fiktif, serta nepotisme dalam penyaluran bantuan, dapat menjerat Kepala Desa dalam jaringan korupsi. Dalam lingkungan seperti ini, perilaku korup dianggap lumrah dan sulit dihindari.

- e) Tuntutan Finansial yang Tinggi dan Gaya Hidup

Tekanan untuk memenuhi gaya hidup tertentu atau membiayai kebutuhan keluarga yang besar dapat menjadi pendorong kuat. Dana Desa yang dikelolanya dilihat sebagai cara cepat untuk memenuhi tuntutan tersebut.

- f) Rendahnya Integritas dan Moral Individu

Pada akhirnya, faktor fundamentalnya adalah lemahnya karakter dan prinsip integritas dari Kepala Desa itu sendiri. Tanpa fondasi etika yang kuat, ia akan mudah tergoda untuk memanfaatkan kesempatan menguasai anggaran

yang besar.

- g) Kesempatan dan Wewenang yang Terpusat

Sebagai pemegang kekuasaan dan penandatanganan utama atas pengeluaran Dana Desa, seorang Kepala Desa memiliki akses dan kontrol yang sangat besar. Kesempatan (opportunity) inilah yang sering menjadi pemicu akhir untuk melakukan penyalahgunaan, terutama ketika didukung oleh faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 5106 K/Pid.Sus/2022, dapat dikemukakan bahwa:

1. Penerapan Hukum Pidana Publik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Penerapan hukum pidana publik terhadap kasus korupsi dana desa mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana penegakan keadilan sosial dan perlindungan kepentingan pidana publik. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung Nomor 5106 K/Pid.Sus/2022, Kepala desa tenjolaya di jatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda atas perbuatan yang merugikan keuangan negara sebesar, Rp1,68 miliar. Tindakan tersebut memenuhi unsur pasal 2 dan pasal 3 Undang - undang nomor 31 tahun 1999. Undang - Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya melanggar asas legalitas, tetapi juga bertentangan dengan prinsip moralitas pejabat publik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Desa. Penerapan pidana ini sejalan dengan teori bahwa pemidanaan retributif (pembalasan atas perbuatan melawan hukum) dan deterrence (pencegahan agar tidak diulangi oleh pihak lain).

2. Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kepala desa

Kepala desa sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab pidana apabila melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan teori vicarious liability dan publik accountability¹³, pejabat publik bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakan yang di sengaja menyalahi hukum dalam jabatannya.

Dalam kasus Desa Tenjolaya Majelis Hakim Mahkamah Agung menegaskan bahwa

unsur kesengajaan (*mens rea*) terbukti melalui manipulasi laporan penggunaan dana dan pengadaan fiktif. Sedangkan unsur perbuatan (*actus reus*) terbukti dengan adanya kerugian nyata terhadap keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana telah memenuhi *asa nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa undang-undang).

Namun, masih terdapat kelemahan pada tahap kerugian negara karena putusan tidak secara rinci mengatur mekanisme pengembalian dana secara efektif. Kondisi ini menandakan bahwa sistem hukum pidana publik di tingkat lokal masih cenderung represif dibandingkan restoratif.

3. Tantangan dan Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa

Meskipun secara normatif Undang - Undang desa dan Undang - Undang Tipikor telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan utama antara lain lemahnya pengawasan internal, rendahnya literasi hukum aparatur desa, serta budaya patronase politik yang memperlemah integritas. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, dibutuhkan penguatan *governance system* melalui :

1. Digitalisasi pengelolaan keuangan desa (*e-Government*)
2. Peningkatan transparansi publik dengan melibatkan masyarakat dan BPD.
3. Pendidikan etika dan integritas bagi perangkat desa
4. Penerapan sanksi administratif paralel dengan sanksi pidana bagi pelaku korupsi.

Dengan langkah - langkah tersebut, hukum pidana publik dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat refresif, tetapi juga preventif dan edukatif dalam mewujudkan

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5106 K/Pid.Sus/2022, mekanisme penegakan hukum pidana terhadap korupsi Dana Desa bergerak melalui proses berjenjang dalam sistem peradilan pidana biasa. Proses ini dimulai dari penyidikan oleh kepolisian atau KPK, dilanjutkan dengan penuntutan oleh Kejaksaan, dan persidangan di Pengadilan Negeri yang dapat diajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam penegakan hukumnya, korupsi Dana Desa dikualifikasikan sebagai kejahatan

terhadap kepentingan publik, sehingga menggunakan instrument hukum pidana publik, khususnya Undang-Undang Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Pembuktian unsur pidana difokuskan pada dua aspek kunci, yaitu *actus reus* (tindakan melawan hukum seperti pengadaan fiktif dan manipulasi laporan) dan *mens rea* (kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum) yang menyebabkan kerugian negara.

Pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam kasus korupsi Dana Desa didasarkan pada prinsip *vicarious liability* dan *public accountability*, di mana Kepala Desa sebagai pejabat publik bertanggung jawab secara pribadi atas setiap penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya¹⁴. Dalam Putusan MA No. 5106 K/Pid.Sus/2022, tindakan Kepala Desa dinyatakan memenuhi unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara. Penerapan sanksi pidana ini telah memenuhi *asa nullum crimen sine lege*, sekaligus menegaskan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar *asa legalitas* tetapi juga prinsip moralitas jabatan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa.

Secara kritis, meskipun Putusan MA No. 5106 K/Pid.Sus/2022 telah memenuhi kepastian hukum prosedural melalui proses peradilan berjenjang dan penerapan unsur-unsur hukum pidana yang tepat, putusan ini belum sepenuhnya mencapai keadilan substantif. Ketiadaan mekanisme pemulihan kerugian negara yang efektif, selain pidana penjara 5 tahun yang dijatuhkan, menimbulkan keraguan mengenai proporsionalitas sanksi dan efektivitasnya dalam menciptakan efek jera. Lebih lanjut, ketiadaan langkah restoratif yang jelas untuk memulihkan hak-hak masyarakat desa sebagai korban langsung menunjukkan bahwa putusan ini belum sepenuhnya menjawab tuntutan keadilan substantif, termasuk pemulihan kepercayaan masyarakat dan perbaikan terhadap dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

Dan terhadap pertanyaan yang berisi sejauh mana putusan ini tidak hanya memenuhi kepastian hukum prosedural, tetapi juga telah mencapai keadilan substantif? Secara kritis, perlu dianalisis apakah putusan tersebut dinilai telah memulihkan kerugian negara, memberikan efek jera yang proporsional, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat desa sebagai korban langsung, maka terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5106 K/Pid.Sus/2022,

¹⁴ Ibid., hlm. 18-20. Analisis pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori *vicarious liability* dan *public accountability*

dapat disimpulkan bahwa putusan ini telah memenuhi standar kepastian hukum secara prosedural. Pemenuhan ini tercermin dari proses peradilan berjenjang yang telah ditempuh secara lengkap, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga tingkat kasasi. Selain itu, hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat dengan membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yakni *actus reus* berupa manipulasi dana dan pengadaan fiktif, serta *mens rea* berupa kesengajaan untuk memperkaya diri. Penerapan pidana penjara 5 tahun juga selaras dengan fungsi pemidanaan yang retributif dan preventif, selain itu terhaap putusan tersebut Hakim memutuskan terhadap terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.682.688.346. yang bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan melawan hukum serta upaya pencegahan bagi pihak lain

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5106 K/Pid.Sus/2022 beserta konteks korupsi Dana Desa, dapat disimpulkan beberapa hal mendasar.

Pertama, penegakan hukum pidana terhadap korupsi di tingkat desa telah berjalan sesuai mekanisme prosedural yang berlaku, melalui proses berjenjang dari penyidikan hingga kasasi dengan penerapan unsur hukum yang tepat, khususnya Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Putusan ini menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana pejabat publik berdasarkan teori *vicarious liability* dan publik *accountability*, dimana Kepala Desa sebagai pemegang amanah wajib bertanggung jawab secara pribadi atas penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

Kedua, meskipun telah memenuhi kepastian hukum prosedural secara memadai, putusan ini belum sepenuhnya mencapai keadilan substantif. Meskipun hakim telah menjatuhkan pidana penjara 5 tahun plus pembayaran uang pengganti sebesar Rp1,68 miliar, efektivitas mekanisme pemulihan kerugian negara masih dipertanyakan. Putusan ini cenderung lebih menekankan aspek retributif dan deterrence tanpa disertai langkah restoratif yang memadai untuk memulihkan hak-hak masyarakat desa sebagai korban langsung¹⁵.

Ketiga, pencegahan korupsi Dana Desa

memerlukan pendekatan multidimensi yang melampaui penegakan hukum represif. Upaya preventif melalui digitalisasi pengelolaan keuangan desa, peningkatan transparansi, pendidikan integritas, dan penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal menjadi prasyarat penting. Dengan demikian, hukum pidana publik dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan edukatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel¹⁶.

SARAN

Bagi Penegak Hukum: Perlu pertimbangan yang lebih mendalam mengenai penerapan pidana tambahan seperti pidana denda yang proporsional dan pengawasan khusus pasca menjalani pidana untuk memastikan restitusi dibayarkan.

Bagi Pemerintah Daerah dan Desa: Diperlukan penguatan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis digital untuk meningkatkan transparansi, *capacity building* bagi aparatur desa, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat serta Badan Pengawas Desa (BPD) dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Berisi Saran-saran yang perlu disampaikan terkait Tema Penulisan yang diangkat.

¹⁵ Analisis dokumen putusan, hlm. 28-30. Ketidakhadiran aspek keadilan restoratif bagi masyarakat desa sebagai korban langsung

¹⁶ Analisis tantangan dan upaya pencegahan, hlm. 35-38. Rekomendasi penguatan governance system melalui langkah-langkah preventif

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, 11th ed. (St. Paul, Minn: West Publishing, 2019), 415
- The World Bank, Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, (Washington, D.C.: The World Bank, 1997), 8.
- Nathanael Kenneth dkk, Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun, Journal of Law Education and Business, 2024, hlm 335
- Transparency International, Corruption Perceptions Index 2025 (Berlin: Transparency International, 2025), 15, diakses 15 Oktober 2025, <https://www.transparency.org/en/cpi/2025>.
- Indeks Persepsi Korupsi (CPI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik suatu negara, setiap tahun dirilis 108 negara dari yang paling sangat korupsi sampai yang sangat bersih
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Patrick Corputty, Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan, Jurnal Belo, Vol 8 No 1, Febuari 2022.
- Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.
- M. Irwan S. dan A. Widiada, Korupsi Dana Desa: Kerugian Keuangan Negara dan Pelanggaran Hak Sosial Ekonomi Masyarakat (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2023), 72.
- Muladi&Bardan, N.A, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : Alumni 2010, hlm.78
- Muhammad Rezza Kurniawan, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, h.116